



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA

NOMOR: 08/HK.03.1-Kpt/6112/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

TIM PENANGANAN COVID-19 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA,

Menimbang : bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* (Covid-19), Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19) sebagai Bencana Nasional, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Covid Virus Disease* (Covid-19), serta Memperhatikan arahan Presiden Republik Indonesia untuk menyusun tatanan normal baru yang mendukung produktivitas kerja namun tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan masyarakat, perlu perlu dilakukan pembentukan Tim Penanganan Covid-19 Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020 agar dapat beradaptasi terhadap perubahan tatanan normal baru produktif dan aman Covid-19.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

3. Undang

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Surat Kementerian Kesehatan Nomor : PK.02.01/B.VI/839/2020 tanggal 5 Maret 2020 mengenai Himbauan Tentang Upaya Pencegahan Penularan Covid-19 di Tempat Kerja;
5. Surat Edaran Ketua KPU RI Nomor 4 Tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Panduan Tindak Lanjut Pencegahan Penularan infeksi *Corona Virus Disease* (Covid-19) dilingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
6. Surat Edaran Ketua KPU RI Nomor 10 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Kegiatan Perkantoran dalam rangka mencegah penyebaran wabah *Corona Virus Disease* (Covid-19) dilingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
7. Surat Edaran Ketua KPU RI Nomor 11 Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Perpanjangan Waktu Pencegahan Penularan Infeksi *Corona Virus Disease* (Covid-19) dilingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
8. Surat Edaran Ketua KPU RI Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Dan Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
9. Surat Edaran Ketua RI Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penyusunan Sistem Kerja Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Indenpenden Pemilihan Kabupaten /Kota Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Memperhatikan....

Memerhatikan : Surat Edaran Ketua RI Nomor 19 Tahun 2020 Tentang sistem Kerja Dalam tatanan Normal Baru Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Indenpenden Pemilihan Kabupaten /Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA TENTANG PENANGANAN COVID-19 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2020;

KESATU Menetapkan Tim Penanganan Covid-19 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020;

KEDUA Tim Penaganan Covid-19 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya, yang terdiri dari:

1. Tim Pelindung
2. Tim Pembina
3. Tim Ketua
4. Tim Wakil Ketua
5. Tim Seketaris 1
6. Tim Seketaris 2
7. Anggota

KETIGA Susunan keanggotaan Tim Penaganan Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEEMPAT Tugas Tim Penanganan Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA adalah :

Ruang Lingkup Tugas :

1. Merencanakan kegiatan komite;
2. Memastikan penerapan higiene dan sanitasi lingkungan kerja;
3. Memastikan penerapan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di tempat kerja;
4. Menyiapkan laporan kegiatan setiap 3 bulan;
5. Melaporkan implementasi sistem manajemen Keselamatan

Dan

dan Kesehatan Lingkungan Kerja serta permasalahannya kepada Pimpinan tertinggi untuk memastikan peraturan dan persyaratan telah di implementasikan secara efektif.

KELIMA

Dalam melaksanakan tugas tim perlu melakukan koordinasi internal untuk bertanggungjawab kepada ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya.

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 08 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA

ttd.

KARYADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA
Kasubbag Hukum



INDRA YATI

LAMPIRAN
SALINAN KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR : 08/HK.03.1-Kpt/6112/KPU-Kab/VI/2019
TENTANG
TIM PENANGANAN COVID-19 DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2020

TIM PENANGANAN COVID-19 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN DALAM KANTOR	JABATAN DALAM TIM
1.	Karyadi, S.Pd.i	Ketua KPU Kabupaten Kubu Raya	Pelindung
2.	Anusapati, S.Pd., M.Si	Sekretaris KPU Kabupaten Kubu Raya	Pembina
3.	Syarifah Nuraini, S.Pd	Anggota KPU Kabupaten Kubu Raya	Ketua
4.	H. Gustiar, S.IP	Kasubbag Teknis Dan Hupmas	Wakil Ketua
5.	H. Karyono, S.Sos	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Sekretaris 1
6.	Indrayati, SH	Kasubbag Hukum	Sekretaris 2
7.	Fitri, SE	Kasubbag Program dan Data	Anggota
8.	Mulyadi, SH	Staf Subbag Hukum	Anggota
9.	Septy Gusmana, SE	Staf Subbag Keuangan Umum dan Logistik	Anggota
10.	Maya Uliarta, S.I.Kom	Staf Subbag Keuangan Umum dan Logistik	Anggota
11.	Chairunnisa, S.Kom	Staf Subbag Hukum	Anggota
12.	Siti Aisyah, SE	Staf Subbag Keuangan Umum dan Logistik	Anggota

13.	Widarno, S.Pd	Staf Subbag Teknis Dan Hupmas	Anggota
14.	Dian Juriatina, S.IP	Staf Subbag Program dan Data	Anggota
15.	Muhammad Said, A.Md	Staf Subbag Keuangan Umum dan Logistik	Anggota

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 08 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA

ttd.
KARYADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA
Kasubbag Hukum



INDRA YATI